
ANALISIS DAMPAK FAKTOR EKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN SHARF DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Oleh:

Andik Setiawan¹

Ikmal Lur Rizal²

Agus Sururi³

Mashudi⁴

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: andiksetiawan23411@gmail.com

Abstract. Sharf policy governing currency exchange transactions according to sharia principles plays a vital role in Indonesia's sharia financial system. This study analyzes Sharf policy in Indonesia, its application in sharia financial transactions, and its impact on the economy and sharia compliance. Using a qualitative method with a descriptive-analytical approach, the research incorporates literature studies and in-depth interviews with sharia banking practitioners, Islamic economics academics, and financial regulators. The findings show that Sharf policy in Indonesia is regulated by the National Sharia Council (DSN-MUI) through a fatwa mandating cash transactions and prohibiting usury elements. This policy implementation has supported exchange rate stability, enhanced sharia-based international trade, and reduced transaction uncertainty risks. However, maintaining close coordination between monetary policy, sharia financial institutions, and regulators remains a key challenge in ensuring sharia compliance. Furthermore, developing a more robust sharia financial market infrastructure is essential to optimize Sharf policy implementation in Indonesia. The study recommends conducting additional empirical research on Sharf implementation

ANALISIS DAMPAK FAKTOR EKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN SHARF DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

effectiveness across various countries and developing sharia hedging instruments for exchange rate risk management.

Keywords: *Sharf Policy, Sharia Principle, National Sharia Council/DSN-MUI.*

Abstrak. Kebijakan *Sharf* terkait transaksi pertukaran mata uang sesuai prinsip syariah memegang peranan penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan *Sharf* di Indonesia, penerapannya dalam transaksi keuangan syariah, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kepatuhan syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini melibatkan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan praktisi perbankan syariah, akademisi ekonomi Islam, dan regulator keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sharf* di Indonesia diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) melalui fatwa yang mewajibkan transaksi dilakukan secara tunai dan terhindar dari unsur riba. Penerapan kebijakan ini terbukti mendukung stabilitas nilai tukar, meningkatkan perdagangan internasional berbasis syariah, dan meminimalkan risiko ketidakpastian dalam bertransaksi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga koordinasi yang erat antara kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah, dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah yang lebih tangguh diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan *Sharf* di Indonesia. Penelitian ini menyarankan pentingnya penelitian empiris lebih lanjut tentang efektivitas penerapan *Sharf* di berbagai negara dan pengembangan instrumen lindung nilai syariah untuk manajemen risiko nilai tukar.

Kata Kunci: Kebijakan *Sharf*, Prinsip Syariah, Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI.

LATAR BELAKANG

Sharf merupakan salah satu instrumen fundamental dalam arsitektur keuangan Islam yang secara spesifik mengatur mekanisme dan prinsip-prinsip pertukaran mata uang. Konsep ini tidak hanya menjadi panduan teknis dalam transaksi valuta asing, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan moral dalam sistem ekonomi Islam¹. Dalam

¹ Sahrani, Nur Amaliah Nasir, and Lman Tauhid, "Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam," *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2023): 1–7.

konteks ekonomi modern, *sharf* menjadi semakin relevan sebagai alternatif sistem pertukaran mata uang yang mengedepankan prinsip keadilan dan menghindari unsur spekulasi.

Di era globalisasi ekonomi yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan global, pemahaman mendalam tentang interaksi antara faktor ekonomi dan kebijakan *sharf* menjadi semakin krusial². Volatilitas pasar keuangan global, fluktuasi nilai tukar, dan berbagai gejolak ekonomi menciptakan tantangan signifikan dalam implementasi prinsip-prinsip *sharf*. Hal ini menuntut adanya kajian komprehensif untuk memahami bagaimana dinamika ekonomi makro mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan *sharf* dalam sistem keuangan syariah.

Penelitian tentang hubungan antara faktor ekonomi dan kebijakan *sharf* menjadi penting mengingat peran strategis pertukaran mata uang dalam perdagangan internasional dan stabilitas sistem keuangan³. Tanpa pemahaman yang memadai tentang interaksi ini, lembaga keuangan syariah akan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mampu bersaing di pasar global. Selain itu, regulator dan pembuat kebijakan membutuhkan landasan ilmiah yang kuat untuk merumuskan regulasi yang efektif dalam mengatur transaksi pertukaran mata uang syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor ekonomi makro dengan implementasi kebijakan *sharf*, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan prinsip *sharf* di tengah dinamika ekonomi global, serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan *sharf* dalam sistem keuangan syariah. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi global.

² Mashuri dkk, “Jurnal Inovasi Global Secara Online,” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): 14–25.

³ Nawiyah Nawiyah et al., “Upaya Pemerintah Menstabilkan Mata Uang Dalam Perdagangan Internasional,” *Jurnal Economina* 2, no. 12 (2023): 3768–3776.

ANALISIS DAMPAK FAKTOR EKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN *SHARF* DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan *Sharf* di Indonesia

Kebijakan *Sharf* di Indonesia diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam berbagai regulasi dan fatwa. Salah satu pedoman utamanya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Sharf*).⁴ Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi *Sharf* harus memenuhi syarat-syarat seperti dilakukan secara tunai (spot) dan sesuai nilai tukar yang berlaku tanpa adanya unsur riba atau gharar. Bank Indonesia juga mendukung implementasi kebijakan *Sharf* melalui peraturan yang mendorong transaksi valuta asing berbasis syariah, termasuk pengembangan infrastruktur seperti Sistem Kliring Syariah untuk mendukung efisiensi operasional bank syariah dalam transaksi mata uang.

Dampak Ekonomi Kebijakan *Sharf*

Kebijakan *Sharf* memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam mendukung stabilitas nilai tukar dan mendorong perdagangan internasional berbasis syariah. Dengan memperkuat prinsip keadilan dan transparansi, kebijakan ini memberikan perlindungan bagi pelaku pasar dari fluktuasi nilai tukar yang berlebihan.⁵ Dalam jangka panjang, penerapan kebijakan *Sharf* yang efektif dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, kebijakan *Sharf* juga mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan alternatif transaksi valuta asing yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memperluas partisipasi pelaku usaha dalam sistem keuangan.

Dampak Kebijakan *Sharf* dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, kebijakan *Sharf* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada pemenuhan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Transaksi *Sharf* yang sesuai dengan syariah membantu menghindarkan masyarakat dari praktik riba, spekulasi, dan ketidakpastian yang merugikan.⁶ Kebijakan ini juga sejalan dengan

⁴ Ali Rama, "Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics Lariba* 1, no. 1 (2015): 1–15.

⁵ Zainur Zainur, "Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 123–129.

⁶ Muhibban and Muhammad Misbakul Munir, "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, no. 01 (2023): 34–45.

maqashid syariah, yaitu menjaga harta (hifzh al-mal) dan menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Dengan memperhatikan prinsip al-taqabudh (serah terima langsung) dan al-tamatsul (kesetaraan nilai), kebijakan *Sharf* memastikan transaksi yang adil, efisien, dan beretika. Implementasi kebijakan ini menjadi cerminan upaya integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan modern, sekaligus memperkuat posisi ekonomi syariah di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang berkaitan dengan transaksi *Sharf* dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern secara mendalam⁷. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: **studi literatur** dan **wawancara mendalam**. Studi literatur mencakup analisis dokumen kebijakan, kajian jurnal serta publikasi ilmiah, dan telaah fatwa atau regulasi yang relevan. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoritis dan data sekunder yang penting untuk memahami konsep dasar, prinsip, dan implementasi *Sharf* dalam keuangan syariah.

Wawancara sebagai Sumber Data Primer

Wawancara mendalam dilakukan dengan melibatkan beberapa kelompok narasumber, seperti praktisi perbankan syariah, akademisi di bidang ekonomi Islam, dan regulator keuangan. Praktisi perbankan memberikan wawasan tentang implementasi *Sharf* dalam operasi keuangan sehari-hari, sementara akademisi memberikan analisis konseptual dan teoritis yang lebih luas⁸. Regulator keuangan, di sisi lain, menjelaskan bagaimana kebijakan dan regulasi diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Teknik wawancara ini dirancang untuk menggali informasi yang

⁷ Muh Ahsan Kamil, Muhajirin Muhajirin, and Rusli Malli, “Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi’i: Dinamika Pengembangan Qiyas Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2023): 1–18.

⁸ Eny Latifah, “Peran Bank Syariah: Pemahaman Literasi Dan Praktek Keuangan Syariah Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2022): 108–126.

ANALISIS DAMPAK FAKTOR EKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN *SHARF* DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

tidak dapat ditemukan dalam sumber tertulis, sehingga melengkapi data sekunder dari studi literatur.

Tahapan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kedua metode tersebut dianalisis menggunakan tahapan **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan**. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan mengorganisasi informasi agar fokus pada topik penelitian yang relevan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian⁹. Proses ini memastikan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada dan relevan dengan kebutuhan praktis di bidang keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Inflasi Terhadap Implementasi Kebijakan *Sharf*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan *Sharf*. Tingkat inflasi yang tinggi, khususnya di atas 5%, mendorong perilaku spekulatif di pasar valuta asing, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Spekulasi ini menciptakan distorsi harga dan meningkatkan risiko terjadinya riba serta ketidakadilan dalam transaksi. Selain itu, data menunjukkan bahwa selama periode inflasi tinggi, volume transaksi *Sharf* mengalami penurunan sebesar 30-40%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli dan meningkatnya ketidakpastian di kalangan pelaku pasar, sehingga menghambat kelancaran transaksi yang berbasis syariah.

Pengaruh Stabilitas Nilai Tukar Terhadap *Sharf*

Stabilitas nilai tukar terbukti menjadi faktor kunci dalam efektivitas penerapan *Sharf*. Lingkungan nilai tukar yang stabil mempermudah pelaku pasar untuk melakukan

⁹ Elya Shofa Rahmayani and Wirawan Fadly, “Analisis Kemampuan Siswa Dalam Membuat Kesimpulan Dari Hasil Praktikum,” *Jurnal Tadris IPA Indonesia* 2, no. 2 (2022): 217–227.

transaksi secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹⁰. Stabilitas ini juga mendorong peningkatan volume perdagangan internasional berbasis syariah karena mengurangi ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak. Lebih lanjut, stabilitas nilai tukar meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap instrumen keuangan syariah, sehingga mendukung pertumbuhan transaksi *Sharf* yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Integrasi Kebijakan Moneter dan Prinsip Syariah

Penelitian juga menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan moneter konvensional dan prinsip syariah dalam implementasi *Sharf*. Sinkronisasi ini membantu mengurangi potensi konflik antara kebijakan konvensional, yang sering menggunakan instrumen berbasis bunga, dengan kebutuhan pasar syariah yang melarang riba. Dengan integrasi yang baik, bank sentral dapat memanfaatkan instrumen berbasis syariah, seperti sukuk dan fasilitas likuiditas syariah, untuk menjaga stabilitas nilai tukar tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Hal ini pada akhirnya meningkatkan efisiensi pasar sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah.

Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan *Sharf* yang didukung oleh stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter terintegrasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Dengan adanya kebijakan yang selaras, pelaku pasar lebih percaya diri dalam memanfaatkan instrumen keuangan syariah, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi global. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi tetapi juga memperkuat posisi sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global..

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa faktor ekonomi makro memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan *Sharf*. Stabilitas ekonomi, termasuk inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil, menjadi faktor dominan yang

¹⁰ Dini Haryati, “Analisis Penerapan Hedging Syariah Dalam Meminimalisir Resiko Nilai Tukar Di Perbankan Syariah,” *Journal of Social Science and Digital Marketing* 2, no. 2 (2022): 45–54.

ANALISIS DAMPAK FAKTOR EKONOMI TERHADAP KEBIJAKAN SHARF DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

memengaruhi keberhasilan transaksi *Sharf* sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakstabilan ekonomi, seperti inflasi tinggi dan fluktuasi nilai tukar, dapat menghambat implementasi kebijakan *Sharf* dan meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap syariah. Keberhasilan penerapan *Sharf* juga memerlukan koordinasi yang erat antara otoritas moneter, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah. Otoritas moneter berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan menyediakan instrumen berbasis syariah, sementara lembaga keuangan syariah bertugas mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam transaksi keuangan yang nyata. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengakomodasi dinamika ekonomi global sekaligus mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang baik harus mampu menjembatani kebutuhan pasar global dengan aturan syariah, sehingga menciptakan sistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Kerangka ini juga harus mencakup instrumen syariah yang inovatif untuk mendukung fleksibilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Untuk mendukung optimalisasi implementasi kebijakan *Sharf*, pengembangan infrastruktur pasar keuangan syariah yang *robust* menjadi prasyarat penting. Infrastruktur yang memadai, seperti platform teknologi untuk transaksi syariah dan mekanisme *hedging* berbasis syariah, akan mendukung efisiensi dan stabilitas pasar. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan kajian empiris tentang efektivitas model implementasi *Sharf* di berbagai negara serta mengembangkan instrumen *hedging* syariah yang lebih adaptif dalam mengelola risiko nilai tukar. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap penguatan sistem keuangan syariah di tingkat global.

DAFTAR REFERENSI

Ali Rama. "Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 1, no. 1 (2015): 1–15.

Haryati, Dini. "Analisis Penerapan Hedging Syariah Dalam Meminimalisir Resiko Nilai Tukar Di Perbankan Syariah." *Journal of Social Science and Digital Marketing* 2, no. 2 (2022): 45–54.

Kamil, Muh Ahsan, Muhajirin Muhajirin, and Rusli Malli. “Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi’i: Dinamika Pengembangan Qiyas Dan Implementasinya Dalam *Al-Sharf*.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 01 (2023): 1–18.

Latifah, Eny. “Peran Bank Syariah: Pemahaman Literasi Dan Praktek Keuangan Syariah Bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2022): 108–126.

Mashuri dkk. “Jurnal Inovasi Global Secara Online.” *Jurnal Inovasi Global* 1, no. 1 (2023): 14–25.

Muhibban, and Muhammad Misbakul Munir. “Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, no. 01 (2023): 34–45.

Nawiyah, Nawiyah, Marsha Aprilia, Nabila Salma Febriningrum, and Natasha Jihanisa. “Upaya Pemerintah Menstabilkan Mata Uang Dalam Perdagangan Internasional.” *Jurnal Economina* 2, no. 12 (2023): 3768–3776.

Rahmayani, Elya Shofa, and Wirawan Fadly. “Analisis Kemampuan Siswa Dalam Membuat Kesimpulan Dari Hasil Pratikum.” *Jurnal Tadris IPA Indonesia* 2, no. 2 (2022): 217–227.

Sahrani, Nur Amaliah Nasir, and Lman Tauhid. “Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam.” *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2023): 1–7.

Zainur, Zainur. “Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 123–129.